



**WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN**  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN REKRUTMEN PEGAWAI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab, diperlukan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri yang kompeten melalui sistem rekrutmen yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Rekrutmen Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 Nomor 188, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 145);

12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 147).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AMAN MANDIRI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Tidore Kepulauan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah Kota Tidore Kepulauan dan tidak terbagi atas saham.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.
7. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.
8. Pihak Ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum yang sah untuk melakukan kegiatan yang disepakati.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedoman bagi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri yang profesional, berkualitas, dan bertanggung jawab, serta berkompeten melalui sistem rekrutmen.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini, meliputi :

- (1) Perencanaan dan Persyaratan Rekrutmen Pegawai;
- (2) Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai;
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai;
- (4) Pengawasan dan Pengendalian;
- (5) Pembiayaan;
- (6) Evaluasi.

### BAB IV PERENCANAAN DAN PERSYARATAN REKRUTMEN PEGAWAI

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan rekrutmen pegawai harus memiliki dokumen analisis beban kerja sebagai dasar kebutuhan rekrutmen pegawai.
- (2) Perencanaan rekrutmen pegawai harus memperhitungkan penyediaan anggaran gajinya, serta memperhitungkan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan rekrutmen pegawai.
- (3) Direksi Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri menyampaikan laporan perencanaan rekrutmen pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Walikota Tidore Kepulauan melalui Dewan Pengawas.
- (4) Direksi membentuk Tim seleksi rekrutmen pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Akedemisi, unsur direksi, unsur dewan pengawas dan unsur praktisi.
- (6) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan seluruh pelaksanaan rekrutmen pegawai dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Direksi dan Dewan Pengawas.

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri terdiri dari persyaratan umum, khusus serta syarat lainnya yang diperlukan.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. Berdomisili di Kota Tidore Kepulauan;
  - d. Berusia Minimal 18 Tahun dan Maksimal 38 Tahun;
  - e. Tidak rangkap jabatan baik dalam jabatan pemerintahan maupun dalam jabatan non pemerintahan;
  - f. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat baik dalam pemerintahan maupun dalam non pemerintahan;
  - g. Tidak terikat hubungan darah dengan Pimpinan Daerah, Dewan Pengawas dan atau Direksi;
  - h. Bersedia menandatangani pakta integritas;
  - i. Tidak terikat dengan suatu Partai Politik;
  - j. Tidak pernah dihukum dan/atau terlibat dalam perbuatan melawan hukum;
  - k. Pendidikan minimal SLTA dan/atau sederajat.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh tim seleksi meliputi kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan dan atau persyaratan yang sesuai dengan kebutuhan penerimaan pegawai.

## BAB V PELAKSANAAN REKRUTMEN PEGAWAI

### Pasal 6

Tata cara pelaksanaan rekrutmen pegawai meliputi :

- (1) Pengumuman penerimaan pegawai;
- (2) Pelaksanaan seleksi;
- (3) Pengumuman hasil seleksi.

### Pasal 7

Pengumuman penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan dengan cara seluas-luasnya melalui media masa dan atau dalam bentuk lainnya.

### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) meliputi, seleksi administrasi, Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB).
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Surat Permohonan secara tertulis;
  - b. Foto copy KTP;
  - c. Pas foto;
  - d. Kartu Pencari kerja/kartu kuning;
  - e. Foto copy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
  - f. Daftar riwayat pekerjaan disertai foto copy sertifikasi yang dimiliki dan daftar riwayat hidup;
  - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - h. Surat Keterangan Sehat dari dokter/RSUD/Rumah sakit yang ditunjuk;

- (3) Tes kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
  - b. Tes Intelegensia Umum (TIU);
  - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
- (4) Tes kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tes praktik kerja;
  - b. Tes psikologis;
  - c. Tes Kesehatan;
  - d. Wawancara.

#### Pasal 9

- (1) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan dalam tiga tahap sesuai dengan jenis seleksi yang dilakukan melalui media masa dan atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Bakal calon pegawai yang dinyatakan lulus seleksi adalah bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi dan ditetapkan dalam berita acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Tim Seleksi dan disampaikan kepada Walikota melalui Direksi dan Dewan Pengawas.

### BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

#### Pasal 10

- (1) Pengangkatan bakal calon pegawai berdasarkan hasil seleksi dilaksanakan dalam dua tahap, meliputi :
  - a. Pengangkatan sebagai calon pegawai;
  - b. Pengangkatan calon pegawai menjadi pegawai.
- (2) Masa percobaan kerja calon pegawai adalah selama 6 (enam) bulan.
- (3) Pengangkatan sebagai calon pegawai dan calon pegawai menjadi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan direksi.

#### Pasal 11

- (1) Pegawai diberhentikan dari jabatannya apabila :
  - a. Atas permintaan sendiri;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Berusia 58 Tahun;
  - d. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakannya tugasnya;
  - e. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan;

g. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

(2) Pemberhentian pegawai ditetapkan dengan keputusan Direksi.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
Rekrutmen Pegawai

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rekrutmen pegawai dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perencanaan dan persiapan rekrutmen pegawai;
  - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan seleksi;
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penetapan kelulusan dan pengumuman hasil seleksi.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan rekrutmen Pegawai harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya penyelenggaraan rekrutmen pegawai dibebankan pada Perusahaan Umum Daerah Aman Mandiri.

BAB IX  
EVALUASI

Pasal 15

- (1) Direksi membuat laporan kegiatan rekrutmen pegawai mulai perencanaan dan persiapan, pelaksanaan seleksi sampai dengan pengangkatan pegawai.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.

- (3) Dewan Pengawas melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rekrutmen pegawai berdasarkan laporan direksi untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan rekrutmen pegawai selanjutnya.
- (4) Pegawai yang telah direkrut sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, akan dievaluasi 6 (enam) bulan sekali, sesuai dengan kinerja dan standar kompetensi yang disyaratkan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 12 Pebruari 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 12 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M.THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 452.